

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL

MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri menetapkan uang kuliah tunggal berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di PTN.
3. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat dengan UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
4. Tim Penetapan UKT adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor dengan tugas utama menetapkan UKT mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku.
5. Biaya Pendidikan untuk Masyarakat Miskin Berprestasi yang selanjutnya disebut Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.
6. Beasiswa Program Afirasi Pendidikan Tinggi adalah program keberpihakan pemerintah kepada putra-putri asal daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) dan orang asli Papua, untuk memperoleh pendidikan tinggi di UNNES.
7. UKT khusus adalah UKT yang dikenakan terhadap mahasiswa yang memiliki prestasi bidang tertentu pada saat diterima sebagai mahasiswa UNNES.
8. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

UKT UNNES terdiri atas:

- a. UKT Reguler; dan
- b. UKT Khusus.

Pasal 3

- (1) UKT Reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, ditetapkan dengan memperhatikan BKT.
- (2) UKT Reguler terdiri atas tujuh kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai.
- (3) Tujuh kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan formula sebagai berikut:
 - a. UKT Kelompok I ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. UKT Kelompok II ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. UKT Kelompok III ditetapkan maksimal sebesar 55% dari BKT;
 - d. UKT Kelompok IV ditetapkan maksimal sebesar 70% dari BKT;
 - e. UKT Kelompok V ditetapkan maksimal sebesar 85% dari BKT;
 - f. UKT Kelompok VI ditetapkan maksimal sebesar 95% dari BKT; dan
 - g. UKT Kelompok VII ditetapkan maksimal sebesar 100% dari BKT.

Pasal 4

- (1) Kelompok UKT Reguler ditetapkan dengan bilangan absolut.
- (2) Bilangan absolut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran nominal yang bersifat mutlak dan pasti.

- (3) Penetapan besaran nominal masing-masing kelompok UKT Reguler memperhatikan:
- a. jumlah alokasi dana BOPTN;
 - b. Rencana Bisnis dan Anggaran tahun berjalan;
 - c. kebutuhan biaya bahan laboratorium;
 - d. jumlah peminat program studi;
 - e. akreditasi program studi.

Pasal 5

- (1) Besaran nominal kelompok UKT Reguler dapat dievaluasi setiap tahun.
- (2) Evaluasi besaran nominal kelompok UKT dilaksanakan oleh tim *Ad Hoc* yang dibentuk Rektor.
- (3) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dimulainya proses penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi non ujian tulis.
- (4) Hasil evaluasi besaran nominal kelompok UKT diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 6

- (1) UKT Khusus dikenakan kepada mahasiswa dengan status pembiayaan:
 - a. Bidikmisi (Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Miskin Berprestasi);
 - b. Beasiswa Afirmasi;
 - c. UKT Kelas Kerjasama.
- (2) Besaran nominal UKT Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan huruf b, sesuai dengan kebijakan yang diputuskan kementerian.
- (3) Besaran nominal UKT Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, sesuai yang disepakati dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 7

UKT UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk setiap mahasiswa UNNES per semester selama masa studi.

Pasal 8

- (1) Pembebanan UKT Reguler kepada masyarakat atau mahasiswa berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi.
- (2) Kriteria kemampuan ekonomi tujuh kelompok UKT adalah sebagaimana terlampir.

Pasal 9

- (1) Penilaian kemampuan ekonomi masyarakat atau mahasiswa dilaksanakan oleh tim yang dibentuk Rektor.
- (2) Masa keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 tahun.

Pasal 10

Penilaian kriteria kemampuan ekonomi masyarakat atau mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengisian data pokok mahasiswa pada laman <https://datapokok.unnes.ac.id>;
- b. verifikasi data pokok mahasiswa;
- c. validasi data pokok mahasiswa;
- d. rapat pleno penetapan kelompok UKT;
- e. penyusunan draft Keputusan Rektor;
- f. pengumuman Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Calon mahasiswa wajib mengisi data pokok pada laman <https://datapokok.unnes.ac.id> secara jujur dan bertanggung jawab.
- (2) Isian data pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi visual yang diperlukan.
- (3) Dalam hal dikemudian hari isian data pokok dan informasi visual terbukti tidak sah, tidak otentik, dan mengandung informasi yang telah direkayasa, mahasiswa dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

- (4) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mahasiswa dapat diberi sanksi tambahan berupa pengenaan kelompok UKT satu tingkat lebih tinggi dari kelompok semula.

Pasal 12

- (1) UKT UNNES tidak menanggung biaya mahasiswa yang terdiri atas:
- biaya yang bersifat pribadi;
 - biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata;
 - biaya asrama; dan
 - kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri.
- (2) UNNES dapat memberikan fasilitas biaya bagi mahasiswa untuk jenis biaya tertentu.
- (3) Jenis biaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 13

- (1) Rektor dapat memberikan keringanan dan/atau penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan dan/atau penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Mei 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
 SEMARANG
 NOMOR 33 TAHUN 2017
 TANGGAL 8 MEI 2017
 TENTANG
 PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL
 MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Parameter	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5	Kategori 6	Kategori 7
1.	Informasi Rumah							
	Status Kepemilikan Rumah	Menumpang, atau rumah dengan kondisi sangat memprihatikan (rumah bedeng/pemulung)	kontrak dengan kontrak di area kumuh/urban atau rumah sendiri dengan kondisi sangat sederhana di area kumuh/urban	milik sendiri bukan perumahan	milik sendiri atau di area perumahan	milik sendiri atau di area perumahan	milik sendiri atau di area perumahan	milik sendiri, di area perumahan/apartemen
	NJOP/m (Rupiah)	0-2000						

No	Parameter	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5	Kategori 6	Kategori 7
2.	Kondisi Rumah	kumuh, mirip bedeng, bangunan tidak permanen	Rumah sangat sederhana dengan bangunan permanen atau semi permanen	Membangun sendiri dengan bangunan rumah seperti type 21	Masuk perumahan atau membangun sendiri dengan rumah minimal type 36	Masuk perumahan atau residence, atau di jalan utama, kategori perumahan dengan jalan lebih dari 6 meter, bangunan dinding kokoh	Masuk perumahan atau residence, atau di jalan utama, kategori perumahan dengan jalan lebih dari 6 meter, bangunan dinding kokoh	Berada di pinggir jalan utama atau perumahan elit, bangunan dinding, lebih dari 1 lantai, terdapat car port
3.	MCK, Penerangan , dan Telekomunikasi	Tidak memiliki MCK, Listrik nunut, listrik <= 450 va	MCK permanen, listrik <=900 va	MCK permanen, listrik <=1300 va atau pulsa	MCK permanen, listrik > 1300 va atau pulsa	MCK permanen, listrik > 1300 va atau pulsa	MCK permanen, listrik > 1300 va atau pulsa	MCK permanen, listrik > 1300 va atau pulsa
4.	Perabot Rumah Tangga & Elektronik	tidak memiliki perabot elektronik, kecuali Lampu	Memiliki HP, dll seharga <= 2 juta	Memiliki HP dan TV, dll <= 5 juta	Memiliki HP, TV, Radio, Laptop, dll >= 10 juta	Memiliki HP, TV, Radio, Kulkas, Sound Sistem, Laptop, AC, dll >= 25 juta	Memiliki HP, TV, Radio, Kulkas, Sound Sistem, Laptop, AC, dll >= 30 juta	Memiliki HP, TV, Radio, Kulkas, Sound Sistem, Laptop, AC, dll >= 35 juta

No	Parameter	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5	Kategori 6	Kategori 7
5.	Informasi Sosial Ekonomi Keluarga	0-1 juta	0-1.5 juta	0-2 juta	0-4 juta	>=5 juta	>=7 juta	>=10 juta
6.	Kepemilikan Aset (Harta)	0-30 juta	0-50 juta	0-80 juta	0-200 juta	200-499 juta	500-699 juta	>=700 juta
7.	Sarana Transportasi	Tidak memiliki alat transportasi	Tidak memiliki alat trasportasi	Memiliki setidaknya satu sepeda	Memiliki setidaknya 1 alat transportasi bermesin dengan total 150 jt	Memiliki setidaknya 1 alat transportasi bermesin dengan total 150 jt	Memiliki setidaknya 1 alat transportasi bermesin dengan total harga 250 jt	Memiliki setidaknya 1 alat transportasi bermesin dengan harga > 250 jt



Ditetapkan di Semarang

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN